

**TRADISI RUWATAN DALAM ACARA PRANIKAH BAGI
ANAK “ONTANG ANTING” PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Desa Ampelsari Kec. Petanahan Kab. Kebumen)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

Oleh:

LULUATUL FUADAH

NIM. 1423201023

**PRORAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
JURUSAN ILMU-ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
2018**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	9
F. Kajian Pustaka	11
G. Metode Penelitian	12
H. Sistematika Pembahasan	16

BAB II TRADISI PERNIKAHAN DALAM ISLAM DAN KONSEP

‘URF

A. Konsep Pranikah dalam Islam 28

B. Tradisi dan Adat dalam Pernikahan..... 46

C. Konsep *‘Urf* 46

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 58

B. Sumber Data 60

C. Metode Pengumpulan Data 61

D. Metode Analisi Data..... 62

**BAB IV TRADISI RUWATAN ANAK *ONTANG-ANTING* DALAM
PRANIKAH DI DESA AMPELSARI PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**

A. Sejarah dan Kondisi Sosial Keagamaan Desa Ampelsari 63

B. Sejarah Tradisi Ruwatan 63

C. Acara Ruwatan dalam Adat Jawa

D. Praktik Tradisi Ruwatan..... 68

E. Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Ruwatan dalam
Pranikah..... 75

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 86

B. Saran-saran 87

DAFTAR PUSTAKA 89

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I

TRADISI RUWATAN DALAM ACARA PRANIKAH BAGI ANAK “ONTANG ANTING” PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Ampelsari Kec. Petanahan Kab. Kebumen)

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga pernikahan. Berasal dari kata *nikah* (نكاح) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 perkawinan menurut hukum Islam yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹ Islam mendorong untuk membentuk keluarga. Islam mengajak manusia untuk hidup dalam naungan keluarga, karena keluarga seperti gambaran kecil dalam kehidupan stabil yang menjadi pemenuhan keinginan manusia, tanpa menghilangkan kebutuhannya.²

Aturan tata tertib perkawinan sudah ada sejak masyarakat sederhana yang dipertahankan anggota-anggota masyarakat dan para pemuka masyarakat adat dan atau pemuka agama. Di Indonesia aturan tata tertib perkawinan itu sudah ada sejak zaman kuno, sejak zaman Sriwijaya, Majapahit, sampai kolonial Belanda dan sampai

¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2012) hlm. 7 dan 10.

² Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga* (Jakarta: Amzah, 2010) hlm. 23.

Indonesia telah merdeka.³Budaya perkawinan dan aturan yang berlaku pada suatu masyarakat atau pada suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan, dimana masyarakat itu berada serta pergaulan masyarakat.Ia dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, kepercayaan, dan keagamaan yang dianut oleh masyarakat setempat. Ia dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, kepercayaan, dan keagamaan yang dianut masyarakat yang bersangkutan.

Di dalam berkeluarga ada yang namanya fungsi sosial budaya, fungsi ini dapat mengantarkan seluruh keluarga unuk memelihara budaya bangsa dan memperkayanya.Islam secara tegas mendukung setiap hal yang dinilai oleh masyarakat sebagai sesuatu yang baik dan sejalan dengan nilai-nilai agama. Budaya positif suatu bangsa atau masyarakat, dicakup oleh apa yang diistilahkan oleh al-Qur'an memerintahkan agar ada satu kelompok bahkan agar setiap pribadi mengemban tugas menyebarkan ma'ruf.⁴

Budaya merupakan warisan nenek moyang yang dimana jejak-jejak sejarah berupa artefak dan mitos tidak boleh dihilangkan karena sebagai bentuk penghormatan kita kepada sang leluhur. Sebagai pewaris budaya hendaknya manusia memelihara budaya yang ada di tengah-tengah masyarakat. Ketahanan bangsa dan kelestarian budaya hanya dapat tercapai melalui ketahanan keluarga yang diwujudkan dengan upaya semua anggotanya untuk menegakkan ma'ruf, mempertahankan nilai-

³ Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju, 2007) hlm. 1.

⁴ M. Quraish Shihab, *Pengantin al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2007) hlm. 165.

nilai leluhur masyarakat, serta kemampuan menyeleksi yang terbaik dari apa yang datang dari masyarakat lain.⁵

Islam mempunyai rujukan dan konsep yang jelas mengenai tata cara perkawinan yang berlandaskan al-Qur'an dan Sunnah yang shahih. Pada umumnya dalam kitab-kitab fiqh, prosesi perkawinan diawali dengan *khitbah* nikah, dilanjutkan dengan akad nikah, dan diakhiri dengan *walimah*. Umat islam dalam melangsungkan perkawinan selalu meninggikan dan menyanjung adat istiadat setempat, sehingga sunnah-sunnah Nabi Saw yang benar dan *shahih* kadang mereka matikan dan padamkan. Orang-orang yang mencari konsep, peraturan, dan tata cara selain islam, maka semuanya tidak akan diterima oleh Allah dan kelak di Akhirat mereka akan menjadi orang-orang yang merugi, sebagaimana firman Allah dalam surat Ali-Imran ayat 85:



وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

IAIN PURWOKERTO

“Barangsiapa yang mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi”.

Di negara Indonesia ada suatu komunitas yang mengamalkan ajaran islam dipadukan dengan adat Jawa yang kita kenal dengan Islam Kejawen. Islam kejawen banyak berperan dalam mengatur tata cara dalam kehidupan bermasyarakat di Jawa, dari mulai tata cara dalam berpakaian, makan, ritual, bertani, beternak dan juga

⁵M. Quraish Shihab, *Pengantin...*, hlm. 166.

tentang pernikahan. Islam kejawaen juga memiliki aturan tersendiri dari penentuan waktu, tata cara pernikahan, dan juga aturan pantangan dan kewajiban sebelum menikah.

Pada umumnya dalam acara pra-nikah diawali dengan pengajian pra nikah, lalu dilanjutkan malamnya dengan malam midodareni. Namun Di desa Ampelsari, kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen, dalam acara pra-nikah ada yang namanya ritual sebelum melaksanakan perkawinan, namun dikhususkan hanya untuk anak tertentu seperti anak *ontang-anting* (anak tunggal/hanya satu yaitu laki-laki maupun perempuan), yang dipercayai apabila tidak melaksanakan prosesi ruwatan tersebut, maka anak yang bersangkutan akan mendapat bahaya atau mala-petaka.⁶ Sehingga bagi orang tua di masyarakat Desa Ampelsari yang mempunyai anak tunggal (*ontang-anting*), sebelum melangsungkan pernikahan maka mengadakan tradisi pra-nikah yaitu tradisi ruwatan, sehingga orang tua merasa tidak terbebani pikiran-pikiran negatif dan merasa aman ketika anaknya sudah diruwat.⁷


Mengenai latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis semakin tertarik untuk meneliti tentang adat istiadat di Desa Ampelsari terkait dengan tradisi pra-perkawinan. Dalam hal tradisi pranikah ada yang mengkaji dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Pra-Perkawinan di Desa Onje”, dalam skripsi ini penulis memaparkan tradisi pra nikah yang dilaksanakan di desa tersebut seperti memasang tarub, siraman (mandi kembang), pecah kendi, tidak boleh

⁶Wawancara dengan K.H. Khabib Syech Pada Tanggal 27 Desember 2017. Pukul 20:00.

⁷Wawancara dengan K.H. Khabib Syech Pada Tanggal 27 Desember 2017. Pukul 20:00.

mbarang gawe, tidak boleh memotong rambut diatas pundak, tidak boleh pergi ke kuburan dan tempat yang dianggap keramat, tidak boleh menyimpan benda-benda tajam, tirakat atau ngasrep, melakukan slametan widodareni, dan menyembelih ayam cemani. Namun dalam hal ini si penulis akan mengkaji hal yang berbeda dari judul skripsi di desa Onje.

Penulis akan mengkaji mengenai tradisi pranikah yaitu tradisi ruwatan untuk anak "*ontang-anting*" atau anak tunggal di desa Ampelsari, kecamatan petanahan, kabupaten Kebumen. Dan proses dari tradisi ruwatan sangatlah berbeda dengan tradisi pra nikah di desa onje. Karena penulis anggap hal tersebut unik untuk dilakukan penelitian, maka penulis akan mengkaji hal tersebut dalam skripsi yang berjudul "*Tradisi Ruwatan dalam acara Pranikah bagi Anak "Ontang-Anting" Perspektif Hukum Islam(Studi Kasus di Desa Ampelsari Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen).*"



B. Definisi Operasional


Agar tidak terjadi kesalah pahaman dan salah pengertian sehingga jelas arah dan maksud penulis terhadap penelitian di atas maka beberapa istilah yang perlu mendapat penjelasan dalam judul tersebut diantaranya adalah:

1. Tradisi ruwatan yaitu upacara yang dilakukan untuk menghilangkan dampak yang berbentuk kesialan, menjauhkan segala kemungkinan yang buruk yang bisa terjadi,

dengan cara-cara tertentu dengan tujuan yang beragam.⁸ Ruwatan yang dimaksud dalam penelitian yaitu ruwatan yang dilaksanakan di desa Ampelsari Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen yang mana di desa tersebut setiap anak tunggal (*ontang-anting*) yang akan menikah maka dilaksanakan ruwatan terlebih dahulu.

2. Pranikah dalam skripsi ini adalah melakukan tradisi ruwatan yang dilakukan pada waktu satu hari sebelum berlangsungnya akad nikah.
3. Anak *ontang-anting* di desa Ampelsari merupakan anak tunggal hanya satu laki-laki maupun perempuan yang dalam skripsi ini menjadi subjek penelitian.
4. Hukum Islam yang dimaksud dalam skripsi ini yaitu rujukan penulis untuk membidik tradisi ruwatan di desa Ampelsari, sehingga penulis dapat mengetahui apakah tradisi di desa Ampelsari bertentangan dengan hukum Islam atau tidak. Dalam skripsi ini menggunakan hukum Islam berupa *'urf*.

C. Rumusan Masalah



Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik dari tradisi ruwatan dalam acara pranikah bagi anak *ontang-anting* di Desa Ampelsari ?
2. Bagaimanakah Islam memandang tradisi ruwatan di Desa Ampelsari ?

D. Tujuan Penelitian

⁸ Ragil Pamungkas, *Tradisi Ruwatan* (Yogyakarta: Narasi, 2008) hlm. 8.

Tujuan dari penelitian ini di antaranya adalah:

1. Mengetahui praktik dari tradisi ruwatan yang berkembang di Desa Ampelsari.
2. Mengetahui pandangan hukum Islam terhadap tradisi ruwatan yang dipercayai untuk *me-nolak bala* (membuang kesialan).

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

- a. Memberikan sumbangsih keilmuan untuk Institut Agama Islam Negeri Purwokerto dalam bentuk penulisan yang didalamnya membahas mengenai tradisi ruwatan di desa Ampelsari.
- b. Menambah wawasan keilmuan bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya untuk mengetahui bagaimana praktek dari tradisi ruwatan di desa Ampelsari.
- c. Memberikan sumbangan penelitian dalam bidang hukum hususnya tradisi ruwatan untuk anak *ontang-anting* di Desa Ampelsari

2. Manfaat praktis

- a. Diharapkan dengan adanya penelitian terhadap tradisi ruwatan ini dapat menjadi bahan pertimbangan khususnya warga masyarakat desa Ampelsari untuk lebih bijak dalam menjalankan praktik tradisi yang berkembang.
- b. Dengan adanya penilitian ini dapat menambah wawasan penulis pada hususnya serta pembaca pada umumnya tentang praktik tradisi ruwatan dalam upacara pranikah.

F. Kajian Pustaka

Keanekaragaman budaya pada suku-suku bangsa di Indonesia menunjukkan kekayaan kebudayaan Nusantara, dan masing-masing daerah memiliki corak budaya tersendiri yang sangat kental dengan tradisi Jawa yang penuh dengan mitologi yang bersumber dari keyakinan animisme dan dinamisme.⁹ Tradisi merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun oleh masyarakat dari zaman dahulu hingga sekarang.¹⁰ Dari berbagai corak dan ragamnya budaya yang dimiliki itu, masyarakat Jawa sebagian masih percaya akan adanya kekuatan yang memiliki segala kekuatan yang dikenal dengan *kesakten*, arwah atau *rohleluhur*, makhluk halus seperti *memedi*, *lelembut*, *thuyul*, *dhemit*, serta jin dan sebagainya yang menempati tempat tinggal mereka. Menurut kepercayaan mereka makhluk halus tersebut dapat mendatangkan kesuksesan, kebahagiaan, ketentraman, keselamatan, tetapi ada pula yang mendatangkan kematian.¹¹

Masyarakat Jawa memiliki kepercayaan yang kuat dengan dunia mistis yang kemudian memunculkan mitos-mitos yang hingga saat ini masih dipercaya sebagai kejadian yang pernah terjadi dan merupakan kenyataan. Karena kepercayaan ini ada dan sudah hampir mendarah daging dalam masyarakat Jawa, maka setiap generasi akan selalu menurunkan kepercayaan itu ke generasi selanjutnya, kepercayaan Jawa

⁹ Suwito NS, *Islam dalam Tradisi Begalan* (Yogyakarta: Centra Grafindo, 2008) hlm. 2.

¹⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Balai Pustaka, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: 2001), hlm. 1208.

¹¹ Y Argo Twikromo, *Upacara Adat* (Yogyakarta: Balai Pelestarian Nilai Budaya, 2013) hlm. 3-5.

beraneka ragam baik yang berupa upacara maupun ritual, maupun hal-hal yang bersifat spiritual.¹²

Dalam skripsi yang membahas mengenai tradisi atau adat dilakukan oleh Kukuh Imam Santosa dalam skripsinya yang berjudul *Tradisi Perhitungan Weton sebagai Pertimbangan Perkawinan ditinjau dari Hukum Islam di Desa Pesahangan Kecamatan Cimangu Kabupaten Cilacap*. Penelitian ini membahas mengenai perhitungan weton untuk menentukan hari H pernikahan. Jika perhitungan habis maka perjodohan atau pernikahan kedua calon pengantin tersebut harus dibatalkan. Bagi sebagian warga desa tersebut perhitungan weton adalah salah satu hal yang wajib dilaksanakan dan mengetahui weton kedua belah pihak juga sangatlah perlu demi kelancaran pernikahan kelak.¹³

Skripsi yang membahas mengenai tradisi atau adat dilakukan oleh Aji Nur Shofiah dengan judul *Kajian Hukum Islam Tentang Adat Nyangku Di Desa Panjalu Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis*. Dalam penelitian ini, Aji Nur Shofiah mengambil sudut pandang mengenai adat nyangku dari sudut hukum Islam. Adat nyangku merupakan sebuah upacara untuk membersihkan berbagai benda-benda pusaka yang dilaksanakan setiap bulan Mulud.¹⁴

¹² Ragil Pamungkas, *Tradisi...*, hlm. 1.

¹³ Kukuh Imam Santosa, "*Tradisi Perhitungan Weton sebagai Pertimbangan Perkawinan ditinjau dari Hukum Islam di Desa Pesahangan Kecamatan Cimangu Kabupaten Cilacap*", skripsi tidak di terbitkan (Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2017), hlm. 8.

¹⁴ Aji Nur Shofiah, "*Kajian Hukum Islam Tentang Adat Nyangku Di Desa Panjalu Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis*", skripsi tidak di terbitkan (Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2011), hlm. 9.

Penelitian mengenai tradisi juga dilakukan oleh Sidiq Nurhakim yang melakukan sebuah studi mengenai hal-hal yang dilakukan oleh warga masyarakat di Desa Onje sebelum melaksanakan perkawinan. Dimana ia merumuskan penelitiannya dengan judul *Tradisi Praperkawinan Di Desa Onje Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga Perspektif Hukum Islam*. Dalam penelitiannya ini, ia bermaksud mengkaji hal-hal yang dilakukan oleh masyarakat Desa Onje sebelum melangsungkan pernikahan seperti tradisi memasang *tarub*, tradisi *siraman* (mandi kembang tujuh rupa), tradisi *pecah kendi* dan lain sebagainya dari sudut pandang hukum Islam.¹⁵

Dalam buku yang berjudul *Kuasa Wanita Jawa* karya Christina S. Handayani, Ardhian Novianto membahas mengenai kejawen dimana sesungguhnya yang hidup dan terasa kental adalah kejawen seperti kebiasaan berpuasa pada hari weton dan kebiasaan membuat *among-among* (menyelenggarakan selamatan) dengan sesaji. Perhitungan-perhitungan jawa masih menjadi pertimbangan untuk menentukan misalnya hari untuk melangsungkan perkawinan atau hajatan besar yang lain. Ada pula masalah perjodohan masih ada yang harus dengan memperhitungkan kepercayaan Jawa bahwa ada posisi rumah tertentu yang ditabukan dari kedua keluarga yang berhak berbesan. Jika ketentuan ini dilanggar akan membawa bencana bagi kedua keluarga dan pasangan itu sendiri.¹⁶

¹⁵ Sidiq Nurhakim, "Tradisi Praperkawinan Di Desa Onje Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga Perspektif Hukum Islam", skripsi tidak diterbitkan (Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2008), hlm 30.

¹⁶ Christina S. Handayani, Ardhian Novianto, *Kuasa Wanita Jawa* (Yogyakarta: Lkis, 2008), hlm., 117.

Pada buku yang berjudul *Kebudayaan Jawa* karya Koentjaningrat menerangkan bahwa untuk suatu perayaan pernikahan di bagian rumah harus dibangun *tarub* dibangun tiga sampai lima hari sebelum pesta dilangsungkan dan diletakan sesajen. Sesajen ini diletakan di dekat pintu-pintu masuk, dan dibiarkan disana sampai perayaan selesai dan kemudian dibuang di perempatan jalan. Dan sejak tarub dibangun, calon pengantin wanita dan calon pengantin pria tidak diperkenankan bertatap muka lagi. Calon pengantin wanita bahkan dilarang untuk keluar rumah dan harus berusaha tinggal di kamarnya.¹⁷

M. Muntaqil A'la juga membahas skripsinya yang bertemakan tradisi yang berjudul *Tradisi Sedekah Laut di Kabupaten Cilacap Perspektif Ulama Setempat* menitikberatkan pada upacara sedekah laut yang dilakukan pada bulan Suro, tepatnya pada hari Jumat Kliwon atau Selasa Kliwon. Acara ini untuk menunjukkan rasa sukurnya nelayan atas rizki yang diberikan oleh Tuhan Sang Pencipta Alam (Allah SWT) yang berupa ikan yang banyak sekali di laut. Pelaksanaan sedekah ini dengan melakukan pembuangan berbagai makanan yang dibeli dari pasar (jajanan) dan yang paling menarik adalah kepala kerbau, sapi, kambing dan ayam. Tapi biasanya kalau ayam yang masih hidup.¹⁸

Pembahasan tentang pernikahan juga ditulis oleh Zunly Nadia dalam bukunya yang berjudul *Ragam Mitos Seputar Pernikahan, Kehamilan, Persalinan, Dan Balita*. Dalam bukunya ini, Zunly menjelaskan perihal mitos-mitos yang beredar di kalangan

¹⁷Koentjaningrat, *Kebudayaan Jawa* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm., 130-131.

¹⁸ M. Muntaqil A'la, "Tradisi Sedekah Laut di Kabupaten Cilacap Perspektif Ulama Setempat" skripsi tidak di terbitkan (Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2007), hlm 15.

masyarakat tentang pernikahan, kehamilan, persalinan, dan balita yang masih dipegang oleh masyarakat sebagai acuan ketika hendak meakukan pernikahan, memasuki masa kehamilan bahkan sampai mengurus seorang balita.¹⁹ Dari mitos-mitos yang beredar seputar pernikahan, kehamilan dan balita ini dirangkum dan kemudian diberikan penjelasan mengenai mitos-mitos tersebut secara rasional sehingga masyarakat dapat lebih bijak dalam menanggapi mitos-mitos tersebut.

Dari berbagai riset atau penelitian yang pernah dilakukan terkait dengan tradisi serta buku-buku yang membahas mengenai pernikahan, penulis tidak menemukan judul penelitian atau judul buku yang membahas tradisi ruwatan terutama tradisi ruwatan yang berkembang di desa Ampelsari kecamatan Petanahanan kabupaten Kebumen.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian



Ditinjau dari obyek kajiannya, penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field resech*),²⁰ yaitu suatu bentuk penelitian yang sumber datanya diperoleh dari penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu, lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi kemasyarakatan (sosial) pemerintahan. Penelitian ini akan penulis laksanakan di Desa Ampelsari, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen. Penelitian ini menggunakan

¹⁹ Zunly Nadia, *Ragam Mitos Seputar Pernikahan, Kehamilan, Persalinan, Dan Balita* (Yogyakarta: Laksana, 2011), hlm., 7.

²⁰Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm. 46.

penelitian populasi yaitu meneliti dari beberapa waktu. Dalam hal ini penulis meneliti 10 (sepuluh) anak *ontang-anting* dari tahun 2008 sampai 2017 untuk diteliti.

2. Subyek dan Obyek Penelitian

Subyek penelitian yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah beberapa warga masyarakat Desa Ampelsari yakni anak *ontang-anting* (anak tunggal) yang sudah menikah. Penulis meneliti 10 (sepuluh) anak *ontang-anting* (anak tunggal) yang sudah menikah. Sedangkan obyek penelitiannya adalah tradisi ruwatan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat desa Ampelsari kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Primer

Yang dimaksud sumber data primer adalah sumber data yang di peroleh langsung dari subjek penelitian.²¹ Dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan, yang menjadi sumber data primer dari penelitian ini adalah 10 (sepuluh) anak *ontang-anting* pada tahun 2008 sampai 2017 di masyarakat Desa Ampelsari yang melaksanakan tradisi ruwatan dalam acara pranikah.

b. Sumber Sekunder

Yang dimaksud dengan sumber sekunder ialah sumber data yang diperoleh dari pihak lain, dengan kata lain sumber yang mengutip dari sumber lain, tidak

²¹Saifudin Azwar, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91.

langsung diperoleh dari sumber asli dari penelitian.²²Sumber data sekunder disini ialah data-data yang diperoleh dari literatur-literatur yang dapat menunjang penelitian ini, seperti buku-buku yang berisi tentang adat-adat, kitab hadits, buku-buku fiqh dan lain sebagainya.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Metode observasi merupakan metode yang dilakukan dengan cara mengamati serta mencatat secara sistematis atas fenomena-fenomena yang diteliti.²³Metode ini digunakan untuk mengamati praktik tradisi ruwatan untuk anak *ontang-anting* di Desa Ampelsari.

b. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan terhadap narasumber yang menjadi subyek penelitian untuk mendapatkan informasi.²⁴Adapun yang akan menjadi informan dalam penelitian ini adalah anak *ontang-anting* di masyarakat Desa Ampelsari yang melaksanakan tradisi ruwatan sebelum melangsungkan akad nikahnya.

c. Dokumentasi

²²Winarto Surakmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1982), hlm. 134.

²³Sutrisno Hadi, *Metodologi Reasch 2* (Yogyakarta: Andi, 2002), hlm. 151.

²⁴Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2001), hlm. 100.

Dokumentasi adalah sebuah metode pengumpulan data yang didasarkan pada pada jenis apapun baik berupa berkas-berkas tertulis, gambaran, lisan.²⁵ Dalam hal ini penulis lebih mengedepankan dokumentasi dari sumber tertulis yang ada kaitannya dengan judul penelitian ini.

d. Analisis Data

Melakukan analisis lanjutan terhadap data-data yang telah diklasifikasikan dengan dalil-dalil, teori-teori, dan konsep-konsep pendekatan yang sesuai untuk memperoleh kesimpulan yang valid. Setelah data-data yang dibutuhkan terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Analisis data merupakan proses untuk menyederhanakan sebuah data agar lebih mudah untuk diinterpretasikan. Sehingga dari tahapan penulis dapat menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai sebagai jawaban atas persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian.²⁶ Metode analisis data yang penulis gunakan adalah metode analisis data deskriptif kualitatif yaitu suatu teknik analisis dimana penulis menjabarkan data yang diperoleh secara langsung di lapangan. Kemudian menganalisisnya berdasarkan sumber data yang diperoleh dari literatur-literatur yang terdapat di perpustakaan. Selanjutnya disusun secara sistematis untuk kemudian dianalisis secara kualitatif menjadi suatu uraian, supaya dapat ditarik kesimpulan serta dapat dicapai kejelasan mengenai permasalahan yang sedang diteliti.

²⁵Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), hlm. 175.

²⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 234-236.

H. Sistematika Pembahasan


Pada bab 1 berisi Pendahuluan Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka dan metode penelitian.

Pada bab II berisi Pandangan umum mengenai tradisi *Ruwatan* untuk anak *ontang-anting*. Dalam bab ini juga akan di bahas mengenai konsep '*Urf*' dalam Islam seperti pengertian '*urf*' dan lain sebagainya.

Isi bab III berisi metode penelitian, yang terdiri dari jenis penelitian, sumber data, subyek dan obyek penelitian, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

Isi bab IV analisis terhadap tradisi ruwatan untuk anak *ontang-anting* di Desa Ampelsari kecamatan Petanahan kabupaten Kebumen dilihat dari segi hukum Islam.

Selanjutnya bab V Berisi kesimpulan, kritik, saran dan kata penutup dan daftar pustaka.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan-pembahasan yang terdahulu, penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan yang diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Ruwatan yaitu upacara yang dilakukan untuk menghilangkan dampak yang berbentuk kesialan, menjauhkan segala kemungkinan yang buruk yang bisa terjadi, dengan cara-cara tertentu dengan tujuan yang beragam. Ruwatan yang dimaksud dalam penelitian yaitu ruwatan yang dilaksanakan di desa Ampelsari Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen yang mana di desa tersebut setiap anak tunggal (*ontang-anting*) yang akan menikah maka dilaksanakan ruwatan terlebih dahulu. Dengan acara Ruwatan diharapkan agar anak yang akan menikah tersebut selalu mengingat akan Tuhannya dimanapun dan dalam kondisi apapun, dan senantiasa mengingat akan adanya kematian, sehingga tidak hanya memikirkan akan hal duniawi saja. Diharapkan pula ketika nanti setelah menikah akan menjadi keluarga yang dicintai oleh Allah keluarga yang harmonis dan Islami.
2. Tradisi Ruwatan dalam pernikahan yang berkembang di desa Ampelsari dalam prakteknya dan melihat uraian makna benda-benda dan prakteknya tidak melibatkan unsur yang bertentangan dengan hukum Islam, karena tradisi ini di dasari dengan rasa *lillahita'ala* hanya untuk mencari keridaan Allah SWT,

melestarikan tradisi yang sudah ada sejak nenek moyang di desa Ampelsari, dan selalu mengingat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, Tuhan itu Esa, dan dalam prakteknya tidak ada unsur syirik atau menyekutukan Allah, sehingga dikemudian hari tidak akan menimbulkan gesekan atau perselisihan di antara masyarakat desa Ampelsari.

B. Saran

Setelah mempelajari pembahasan-pembahasan di atas, maka penulis memberikan saran kepada masyarakat desa Ampelsari mengenai tradisi ruwatan dalam pra-pernikahan. Saran penulis di antaranya yaitu kepada masyarakat Desa Ampelsari supaya melestarikan tradisi ruwatan dalam pra-pernikahan untuk anak tunggal, selalu menjaga isi dan makna dari tradisi ruwatan tersebut, perlu juga dilakukan sosialisasi kepada masyarakat, sehingga diharapkan dalam adanya sosialisasi tentang ruwatan tidak ada hal-hal negatif yang tercampur kedalam tradisi tersebut dan tidak ada kesalahpahaman dengan tradisi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Ash-Shalih, Fuad Muhammad Khair. *Sukses Menikah dan Berumah Tangga* Bandung: CV Pustaka Setia, 2006.
- Asrori , A. Ma'ruf dkk. *Merawat Cinta Kasih Suami Istri*. Semarang: Pelita Dunia, 1996.
- As-Subki, Ali Yusuf, *Fiqh Keluarga*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Azwar, Saifudin. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Asy'ari, Hasyim. *Fiqh Munakahat Praktis*. terj. Rosidin. Malang: Litera Ulul Albab, 2013.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Balai Pustaka, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: 2001.
- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Wacana Ilmu, 1977.
- Djazuli, A, *Kaidah-kaidah Fiqh*. Jakarta:Kencana,2006.
- Efendi, Satria, *ushul fiqh, cet 1*. jakarta: prenada media, 2005.
- Ghazali , Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*. Jakara: Kencana, 2012.
- Gulo, Adil Niat. "Degradasi Budaya Dalam Upacara Perkawinan Maysarakat Nias Di Depasar", *E-Jurnal Kajian Budaya Universitas Udayana*, Vol. 1, No. 4. 2012.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Reasch 2*. Yogyakarta: Andi, 2002.
- Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*. Malang: UMM Press, 2004.
- Handayani, Christina S. Ardhian Novianto, *Kuasa Wanita Jawa*. Yogyakarta: Lkis, 2008.

Khoir, M. Msykur. *Risalah Mahrom Dan Wali Nikah*. Kediri: Duta Karya Mandiri, 2005.

Koentjaningrat, *Kebudayaan Jawa*. Jakarta: Balai Pustaka, 1994. Nadia, Zunly. *Ragam Mitos Seputar Pernikahan, Kehamilan, Persalinan, Dan Balita*. Yogyakarta: Laksana, 2011.

Kusuma, Hilman Hadi, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju, 2007.

Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

Muchtar, Kamal. *Ushul Fiqh Jilid 1*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Nadia, Zunly. *Ragam Mitos Seputar Pernikahan, Kehamilan, Persalinan, Dan Balita*. Yogyakarta: Laksana, 2011.

Narbuko, Cholid dkk. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2002.

Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2001.

Nurhakim, Sidiq. "Tradisi Praperkawinan Di Desa Onje Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga Perspektif Hukum Islam", skripsi tidak di terbitkan. Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2008.

NS, Suwito *Islam dalam Tradisi Begalan*. Yogyakarta: Centra Grafindo, 2008.

Pamungkas, Ragil, *Tradisi Ruwatan*. Yogyakarta: Narasi, 2008.

Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: CV Sinar Baru, 1986.

Rifai, Moh. *Ushul Fiqh*. Semarang: t.p., 1988.

Rumidi, Sukanda. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Gajah Mada university Press, 2012.

Ruslan, Imam Ibnu. *Kasyful Lubad* terj. Ahmad Halimi Husain. Semarang: PT. Toha Putra, 2012.

Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.

Sanafiah, Faisal. *Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar dan Aplikasi*. Malang: YA3, 1990.

Santosa , Kukuh Imam. “Tradisi Perhitungan Weton sebagai Pertimbangan Perkawinan ditinjau dari Hukum Islam di Desa Pesahangan Kecamatan Cimangu Kabupaten Cilacap”, skripsi tidak di terbitkan. Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2017.

Sistem informasi pembangunan/profil daerah data profil kecamatan petanahan kabupaten kebumen.

Shihab , M. Quraish, *Pengantin al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2007.

Shofiah, Aji Nur. “Kajian Hukum Islam Tentang Adat Nyangku Di Desa Panjalu Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis”, skripsi tidak di terbitkan. Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2011.

Sopyan, Yayan. *Islam Negara, Transformasi Hukum Perkawinan Islam Dalam Hukum Nasional*. Jakarta: RM Books.

Suganda, Prawira. *Upatjara Adat di Pasundan*. Bandung: t.p, 1964.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.

Summa, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Gafindo Persada, 2004.

Surakmad, Winarto. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito, 1982.

Syarifudin , Amir, *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.

Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dengan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2002.

Twikromo , Y Argo, *Upacara Adat*. Yogyakarta: Balai Pelestarian Nilai Budaya, 2013.

Wawancara dengan K.H. Khabib Syech Pada Tanggal 27 Desember 2017. Pukul 20:00.

Wawancara dengan Syaroful Amri tanggal 15 Juni 2018 pukul 13:00 WIB.